



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 20 Maret 2015

Kepada
Yth. Camat dan Wali Nagari
Se Kabupaten Pesisir Selatan
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 470/ 64 /III/DKPS-PS/2015

Sehubungan makin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan sebagai jati diri dan jati keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan oleh pemerintah daerah, bersama ini diminta saudara menginformasikan kepada masyarakat hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh bentuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (GRATIS).
2. Terhadap petugas pengelola tidak diperkenankan menerima/diberi/meminta imbalan dengan dalih apapun juga.
3. Bagi yang mengurus dokumen kependudukan secara kolektif (lebih dari 3 bahan), agar melampirkan surat rekomendasi dari Wali Nagari/Camat, dan petugas yang ditunjuk agar melampirkan surat tugas yang ditandatangani oleh Wali Nagari/Camat yang bersangkutan.
4. Bahan/berkas dokumen yang dapat diproses adalah berkas yang telah lengkap dan dimasukkan kedalam loket yang telah disediakan untuk diregister/diparaf oleh petugas.
5. Bagi masyarakat yang tidak memiliki akte nikah/surat nikah dibawah tahun 1974, agar melampirkan surat keterangan menikah dari Wali Nagari/KUA setempat.

6. Untuk KTP-elektronik, perekamannya tetap dilaksanakan dikantor camat, sedangkan untuk cetaknya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, dengan membawa softcopi hasil perekaman oleh yang bersangkutan.
7. Terhitung 1 april 2015, seluruh pengurusan dokume kependudukan (kartu keluarga, akta kelahiran, surat pindah datang, KTP-elektronik, dll) dapat diterima oleh yang bersangkutan 1 (satu) minggu setelah bahan/berkas diproses oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian disampaikan, untuk diinformasikan keseluruhan masyarakat, terima kasih.

SEKRETARIS KABUPATEN PESIR SELATAN, 19
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
H. NASRUL ABIT